



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Iwan Simanjuntak
Tempat lahir	: Aceh
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 6 September 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mabar Pasar VI Potong Hewan Gang Lestari/Kaplingan, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Pebetor

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 24 Juli 2018 dan diperpanjang tanggal 27 Juli 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lourensus Hasibuan, S.H dan Hesti Sidabutar, SH., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Medan-Binjai Km 12 Nomor 28 Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal; 10 Januari 2019 Nomor 3117/Pid.Sus/2018/PN Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 18 April 2019 Nomor 389/Pid.Sus/2019/PTMDN., tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 April 2019 Nomor 389/Pid.Sus/2019/PTMDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 23 April 2019 Nomor 389/Pid.Sus/2019/PTMDN., tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 23 Maret 2019 Nomor 3.117/Pid.Sus/2018/PN Lbp., dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 Nomor Register Perkara :PDM-602/LPKAM.1/Euh.2/11/2018, sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **IWAN SIMANJUNTAK** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "**Secara**

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat sedang melaksanakan tugas patroli saksi Kenop Tarigan dan saksi Suryanta Bangun (merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Medan Helvetia) telah menerima bahwa di pinggir Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli akan ada yang melintas ditempat tersebut seorang laki-laki yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Vega R BK 2229 AEG, setelah menerima informasi tersebut kemudian para saksi Polisi langsung menuju ketempat tersebut, setibanyaditempat tersebut para saksi Polisi melihat Terdakwa Iwan Simanjuntak melintas ditempat tersebut dengan megendarai sepeda motor Vega R BK 2229 AEG, selanjutnya para saksi Polisi mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa , pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan bungkusan kecil dari tangan kirinya, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh para saksi Polisi lalu para saksi Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah dibuka ternyata berisikan 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru membelinya dari Ijal (belum tertangkap/DPO) di Jalan Krakatau Ujung Gang Bunga Kecamatan Medan Timur dengan harga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Heletia guna proses selanjutnya;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/EX.POL.00.01.038/2018 tanggal 02 Agustus 2018 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal di duga narkotika shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8332/NNF/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani,S.Si,M.Si bahwa benar barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa **Iwan Simanjuntak** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **IWAN SIMANJUNTAK** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan Pengadilan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya pada satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "**Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat sedang melaksanakan tugas patroli saksi Kenop Tarigan dan saksi Suryanta Bangun (merupakan anggota Kepolisian pada Polsek Medan Helvetia) telah menerima bahwa di pinggir Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli akan ada yang melintas ditempat tersebut seorang laki-laki yang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Vega R BK 2229 AEG, setelah menerima informasi tersebut kemudian para saksi Polisi langsung menuju ketempat tersebut, setibanyaditempat tersebut para saksi Polisi melihat Terdakwa Iwan Simanjuntak melintas ditempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vega R BK 2229 AEG, selanjutnya para saksi Polisi mengikuti Terdakwa dari belakang kemudian menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa , pada saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan bungkusan kecil dari tangan kirinya, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh para saksi Polisi lalu para saksi Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah dibuka ternyata berisikan 1(satu) paket narkotika jenis shabu-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



shabu, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru membelinya dari Ijal (belum tertangkap/DPO) di Jalan Krakatau Ujung Gang Bunga Kecamatan Medan Timur dengan harga Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Heletia guna proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pimpinan PT.Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 85/EX.POL.00.01.038/2018 tanggal 02 Agustus 2018 bahwa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisikan serbuk kristal di duga narkotika shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8332/NNF/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani,S.Si,M.Si bahwa benar barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa **Iwan Simanjuntak** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2019 NO REGPERK : PDM-602/LPKAM.1/Euh.2/11/2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Iwan Simanjuntak dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Simanjuntak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R BK 2229 AEG ;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3117/Pid.Sus/2018/PN Lbp., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Iwan Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R BK 2229 AEG ;

Dirampas untuk negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 109/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 28 Maret 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2019;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 112/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 01 April 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 April 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , tanggal 02 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , pada tanggal 02 April 2019 dan salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 109/Akta.Pid/2019/PN Lbp, yang dibuat oleh Azhary Siregar SH. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2019 dan 2 April 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing diajukan pada tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal 1 April 2019, sedangkan putusan perkara ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa, dengan demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3.117/Pid.Sus/2018/PN Lbp dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat para saksi sedang melaksanakan tugas patroli para saksi telah menerima informasi bahwa di pinggir Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli akan ada melintas ditempat tersebut seorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R BK 2229 AEG, setelah menerima informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat tersebut, setibanya ditempat tersebut para saksi melihat Pembanding/Terdakwa melintas di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Vega R BK 2229 AEG, selanjutnya para saksi mengikuti Pembanding/Terdakwa dari belakang kemudian menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Pembanding/Terdakwa, pada saat itu Pembanding/Terdakwa langsung menjatuhkan bungkus kecil dari tangan kirinya, namun perbuatan Pembanding/Terdakwa diketahui oleh para saksi. lalu para saksi menyuruh Pembanding/Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu-shabu. Kemudian Pembanding/Terdakwa diinterogasi oleh para saksi kemudian Pembanding/Terdakwa mengakui bahwa **1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** yang dibeli Pembanding/Terdakwa dari IJAL (belum tertangkap/DPO) di Jalan Krakatau Ujung Gang Bunga Kecamatan Medan Timur dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) **dengan tujuan untuk digunakan**. Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Pembanding/ Terdakwa dalam Menguasai **1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram** tersebut;

- b. Bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu. Putusan secara bulat dari majelis hakim dengan ketua Zaharuddin Utama dan anggota majelis Prof. Dr. Surya Jaya dan Suhadi pada tanggal 26 Juni 2012 lalu. ***(dikutip dari Media online detik news tanggal 11 Agustus 2014 dengan judul “MA : Pasal 112 UU Narkoba Pasal Keranjang Sampah”***);

- c. Bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa dan ditemukan **1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu-shabu yang dijatuhkan oleh Pembanding/Terdakwa dari tangan kirinya dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah relatif sedikit / tidak melebihi jumlah batas pemakaian bagi penyalahguna yaitu tidak melebihi 1 (satu) gram. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”**;

2. Bahwa Narkoba bukan seperti layaknya barang perhiasan yang dengan memilikinya atau menguasainya telah mendapat kepuasan sebagai tujuan akhir. Artinya untuk shabu, orang akan mendapat kepuasan setelah digunakan atau dikonsumsi. Padahal dalam teori pembuktian pidana yang hendak dikejar adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil belaka. Upaya pencarian kebenaran yang dihentikan ketika seorang Pelaku/Terdakwa telah terbukti memiliki karena kedatangan barang bukti berada dalam penguasaannya adalah pencarian kebenaran yang melulu pada target mencapai kebenaran formal saja. Sesungguhnya harus digali lagi tujuan Pembanding/Terdakwa Menguasai Narkoba tersebut. Adapun ketika Pembanding/Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Medan Helvetia pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan. dikarenakan ditemukan **1 (satu) plastik klip transparan berisi shabu-shabu yang dijatuhkan oleh Pembanding/Terdakwa dari tangan kiri Pembanding/Terdakwa dengan berat netto 0,04 (nol koma nol**

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



empat) gram. oleh karena itu bila ditinjau dari sisi keadilan maka seharusnya tindak pidana yang pantas dipersalahkan kepada Pembanding/Terdakwa adalah **“Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu”**;

3. Bahwa fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pembanding/Terdakwa kepemilikan shabu oleh Pembanding/Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta yang berhubungan dengan peredaran Narkotika dan tidak pula ditemukan fakta bahwa Pembanding/Terdakwa dalam kepemilikan shabu tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, akan tetapi dari keterangan Pembanding / Terdakwa kepemilikan shabu tersebut adalah untuk digunakan;
4. Bahwa kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah menjadi Yurisprudensi sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1385 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, memuat kaedah hukum yang pada pokoknya disimpulkan yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak bermotif nilai ekonomi, terhadap pelakunya dikenakan pidana sebagai Penyalahguna. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 menyatakan “agar seseorang dapat dituduh sebagai pengguna, maka shabu saat ditangkap tidak lebih dari 1 (satu) gram”. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1375 K/Pid.Sus/2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2948 K/Pid.Sus/2015, kaedah hukumnya “ketentuan pasal 112 dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ketentuan pasal karet, dimana unsur memiliki, menyimpan, menguasai harus diartikan untuk peredaran Narkotika. Akan tetapi jika pada persidangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai adalah untuk menggunakan dan tidak terkait dengan peredaran Narkotika, maka dijatuhi hukuman melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa dari kaedah hukum tersebut diatas disimpulkan bahwa seseorang yang tertangkap sedang memiliki atau menguasai Narkotika tidak serta merta dikenai pasal-pasal yang mengancam perbuatannya ketika ianya ditangkap. Akan tetapi dapat dikenai pasal yang mengatur tentang pelaku sebagai Penyalahguna, dengan ketentuan memenuhi syarat berat Narkotika kurang dari 1 (satu) gram dan bukan untuk yang bermotif ekonomi, meskipun

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



sesungguhnya pelaku ditangkap ketika sedang tidak menggunakan atau baru berniat untuk menggunakannya;

6. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat seharusnya terhadap perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang menyatakan Pembanding/Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana tersebut. sebab Pasal tersebut tidak termasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan dakwaan adalah dasar pemeriksaan perkara yang tidak boleh disimpangi oleh Hakim. akan tetapi jika ancaman pada dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimuat dalam dakwaan Subsidair yang telah dinyatakan terbukti, diterapkan secara rigid, maka terhadap Pembanding/ Terdakwa paling singkat hanya bisa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun yang hanya menguasai shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang akan digunakan adalah pidana yang terlalu berat, tidak setara dengan kadar kesalahan Pembanding/Terdakwa serta akan mendzalimi dan melukai rasa keadilan Pembanding/Terdakwa dan Keluarga Pembanding/ Terdakwa bahkan masyarakat. Maka dengan ini Penasihat Hukum Pembanding /Terdakwa dan Pembanding/Terdakwa beserta keluarganya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan untuk penerapan pidananya akan menerapkan standar ancaman pidana pada Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun Pembanding/Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**, **Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya mengatur apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal ini tidak didakwakan serta Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA**

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Nomor 4 Tahun 2010 untuk kelompok Metamfetamina 1 gram), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

7. Bahwa seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan pertimbangannya dalam putusan dengan berpedoman pada **Yuriprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 566 K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 “Dipidana sebagai Pengguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terbukti dipersidangan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digunakan tidak lain hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bermaksud untuk kepentingan lain walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak didakwakan.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding/Terdakwa mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa **IRWANDI SIMANJUNTAK Alias IWAN** melalui Penasihat Hukumnya;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli Nomor : 3117/Pid.Sus/2018/PN.Lbp, tanggal 25 Maret 2019, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa;
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pembanding / Terdakwa **IRWANDI SIMANJUNTAK Alias IWAN**;
4. Membebaskan kepada Pembanding/Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3.3117/Pid.Sus/2018/PN Lbp dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3.117/Pid.Sus/2018/PN Lbp, serta memperhatikan alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dan jumlah atau berat barang bukti shabu yang dimusnahkan tersebut haruslah diubah dengan alasan pertimbangan sebagaimana di uraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang telah tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, karena fakta hukumnya yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa melintas di Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00.WIB, mengenderai Speda motor Vega R Nomor Pol BK 2229 AEG, Terdakwa disuruh oleh para Saksi Anggota Kepolisian berhenti, Terdakwa berhenti dan langsung menjatuhkan bungkus plastik kecil dari tangan kirinya, namun diantara para Saksi tersebut ada yang melihatnya, sehingga Terdakwa diperintahkan mengambilnya kembali, ternyata ketika diambil dan diserahkan kepada Saksi, Saksi membuka bungkus plastik tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab: 8332/NNF/2018 tanggal 08 Agustus 2018, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan penimbangan Barang bukti oleh Pegadaian tanggal 2 Agustus 2018 berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak dengan cermat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Helvetia pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 18.00.Wib, ketika Terdakwa melintas dengan mengenderai Speda motor Vega R Nomor Pol BK 2229 AEG Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, sedang membawa, menguasai atau memiliki shabu-shabu yang baru saja dibelinya dari Ijal (DPO) di Jalan Krakatau Ujung Gang Bunga Kecamatan Medan Timur dengan harga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, menguasai atau memiliki shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri, bukanlah untuk diperjual belikan;
- Bahwa jumlah/berat barang bukti shabu yang dimiliki, dikuasai Terdakwa relatif sedikit yaitu berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakat hukum tersebut di atas, telah dapat diketahui dengan jelas bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tujuannya adalah untuk digunakan sendiri yang terlebih dahulu dibelinya dari Ijal (DPO) dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), tetapi di dalam perjalanan pulang membeli shabu-shabu ketika melintas di Jalan Mabar Pasar III Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, mengenderai Speda motor Vega R Nomor Pol BK 2229 AEG, Terdakwa keburu ditangkap Anggota Kepolisian Polsek Helvetia, sehingga shabu-shabu tersebut tidak sempat dipakai atau digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis berhasilnya Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan membawa narkotika tersebut niat atau tujuannya adalah semata-mata untuk digunakan atau dipakai sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya, harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau "kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja" dengan menghubungkan kalimat dalam kalimat saja dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa Terdakwa selaku pengguna shabu-shabu, sudah tentu sebelum menggunakan atau memakainya, haruslah terlebih dahulu membeli,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan atau menguasai, memiliki serta membawa narkoba tersebut, atau dengan kata lain pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan dengan pemikiran semacam ini adalah tidak tepat dan keliru serta kaku dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal – hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki shabu-shabu tersebut sebagaimana yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak selamanya Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana Narkotika harus menerapkan dan menjatuhkan hukuman yang didasarkan pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, melainkan Majelis Hakim haruslah dapat mempertimbangkan dengan mencermati apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mencermati proses hukum penyidikan dalam perkara ini dimana shabu yang ditemukan pada Terdakwa hanya seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, maka dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotik dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang ternyata dalam perkara in Penyidik tidak melakukan pemeriksaan Urine Terdakwa, maka dengan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa oleh Penyidik telah terdapat proses hukum untuk menghindari dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sehingga ada ketidak jujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan Penyalahguna Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa lebih tepat melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada angka 2 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika huruf a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 675 K/Pid/1987 Jo.putusan-putusan MA Nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 Jo.Putusan MA Nomor:1872 K/Pid/2011 yang kaedah hukumnya menyebutkan: "Apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa terhadap jumlah atau berat barang bukti shabu sesuai dengan timbangan Pegadaian berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, akan tetapi setelah diperiksa di Laffor sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. :8332/NNF/2018 tanggal 8 Agustus 2018, ternyata barang bukti tersebut telah habis dianalisis, sehingga yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 1(satu) lembar plastik klip kosong, dengan demikian barang bukti shabu seberat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram tidak ikut lagi dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas, terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri dianggap telah turut dipertimbangkan dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, dengan demikian alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3.117/Pid.Sus/2018/PN Lbp, yang dimohonkan banding harus diubah sekedar mengenai pidana dan berat barang bukti shabu yang dimusnahkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 25 Maret 2019 Nomor 3.117/Pid.Sus/2018/PN Lbp., yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana dan berat barang bukti shabu yang dimusnahkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Iwan Simanjuntak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Iwan Simanjuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit sepeda motor Vega R Nomor Pol BK 2229 AEG
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh kami, Agustinus Silalahi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Marhot Pakpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

Pontas Efendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H.